

EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

Asmak Ui Hosna S¹, Nadia Berliana², Axel Putra Kusuma Wahab³

asmak.hosnah@unpak.ac.id¹, nadiaberliana124@gmail.com², axel.putra356@gmail.com³

Universitas Pakuan

Abstrak: Kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu isu serius yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta perlindungan perempuan dan anak, efektivitas hukum internasional dalam menangani masalah ini sering dipertanyakan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi hukum internasional dalam penanganan perdagangan manusia di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, menemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, budaya impunitas, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Hukum Internasional, Efektivitas, Indonesia, Hak Asasi Manusia.

Abstract: Human trafficking is one of the serious issues faced by many countries, including Indonesia. Although Indonesia has ratified various international conventions related to human rights and the protection of women and children, the effectiveness of international law in addressing this problem is often questioned. This journal aims to analyze the contribution of international law in combating human trafficking in Indonesia, the challenges encountered during its implementation, and the necessary steps to enhance its effectiveness. Using a qualitative approach and normative analysis, this study finds that despite the existence of a robust legal framework, field implementation still faces multiple obstacles, including a lack of coordination between institutions, a culture of impunity, and insufficient public awareness.

Keywords: Human Trafficking, International Law, Effectiveness, Indonesia, Human Rights.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, atau human trafficking, adalah kejahatan yang melibatkan pemindahan orang dengan tujuan eksploitasi, termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual, pekerja paksa, dan pengambilan organ. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keamanan nasional dan stabilitas sosial. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sumber, transit, dan tujuan bagi para korban perdagangan manusia, yang mayoritas terdiri dari perempuan dan anak-anak.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penanganan perdagangan manusia sangat kompleks, meliputi faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional untuk memerangi kejahatan ini, efektivitasnya masih diragukan. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum internasional yang ada, mengevaluasi kebijakan nasional Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari dokumen hukum, laporan lembaga internasional, serta literatur yang relevan dengan topik perdagangan manusia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks hukum dan sosial yang mempengaruhi perdagangan manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perdagangan Manusia dan Kerangka Hukum Internasional

Istilah human trafficking dalam bahasa Inggris berasal dari kata "trafficking," yang mengandung arti perdagangan ilegal. Kata "human" dalam konteks ini merujuk pada manusia, dan perdagangan manusia erat kaitannya dengan praktik perbudakan atau tindakan serupa perbudakan. Human trafficking mengacu pada penjualan manusia untuk keuntungan, sering kali terkait dengan kerja paksa atau eksploitasi. Kata "trafficker" merujuk pada orang yang melakukan perdagangan ini.

Asal-usul istilah trafficking dapat dilacak hingga instrumen hukum yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Awalnya, kata traffic digunakan untuk menggambarkan "penjualan pelayan kulit putih" sekitar tahun 1900. Dalam Pasal 3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dijelaskan bahwa perdagangan manusia meliputi:

1. Perekrutan dan Pemindahan

Perdagangan manusia mencakup perekrutan, transportasi, pemindahan, atau penampungan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau bentuk lain dari penyalahgunaan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi korban, termasuk dalam bentuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.

2. Persetujuan Korban Tidak Sah

Persetujuan korban tidak dianggap sah apabila diperoleh melalui kekerasan, ancaman, atau penipuan, seperti dijelaskan dalam Pasal 3.

3. Eksploitasi Terhadap Anak di Bawah Umur

Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang dijual atau dipindahkan dengan tujuan eksploitasi tetap dianggap korban perdagangan manusia, meskipun tindakan kekerasan atau ancaman tidak terlibat dalam prosesnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) di Indonesia, perdagangan manusia mencakup aktivitas seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan seseorang dengan menggunakan paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Eksploitasi yang dimaksud meliputi prostitusi, kerja paksa, perbudakan, dan pemindahan organ tubuh.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang tidak hanya menjadi masalah domestik suatu negara tetapi juga isu global. Kejahatan ini melibatkan jaringan internasional yang memerlukan kerja sama lintas batas untuk penanganannya.

B. Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia dan Dunia

Pada mulanya, praktik perdagangan manusia atau *human trafficking* belum dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Saat itu, tindakan tersebut dianggap sebagai bagian dari perbudakan dan prostitusi, bukan kejahatan. Perbudakan sudah ada sejak era feodalisme, ketika berlaku hukum bahwa kelompok yang kuat akan mendominasi dan memanfaatkan kelompok yang lemah. Dalam masyarakat feodal, anggota kelompok lemah dipaksa bekerja tanpa imbalan untuk kepentingan kelompok yang berkuasa.

Di Eropa dan Inggris, praktik penjajahan mendorong lahirnya perbudakan di luar kawasan Eropa. Salah satu contoh paling awal datang dari perbudakan yang terjadi pada masyarakat Sumeria (kini Irak) lebih dari lima ribu tahun lalu. Budak juga ditemukan di berbagai wilayah lain seperti Amerika, Cina, Timur Tengah, dan Afrika, seiring berkembangnya peradaban dan perdagangan antarkelompok. Dengan meningkatnya interaksi sosial dan ekonomi, hubungan antara kelompok penakluk dan tertakluk semakin kompleks. Ikatan seperti pernikahan dan perdagangan mulai terbentuk di antara kelompok-kelompok tersebut.

Pada masa ini, praktik perbudakan dan prostitusi dianggap wajar dan tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum atau moral. Budak sering digunakan sebagai tenaga kerja paksa, dan perempuan diperjualbelikan sebagai objek seksual. Status sosial seseorang juga dapat mempengaruhi cara kelompok penguasa memperlakukannya.

Sejarah Perbudakan di Indonesia

Di Indonesia, praktik perbudakan dan prostitusi juga pernah terjadi, khususnya pada masa kerajaan di Jawa. Pada periode ini, perempuan kerap diperlakukan sebagai komoditas dan diberikan kepada kalangan bangsawan atau pejabat feodal sebagai tanda penghormatan dan loyalitas. Seorang raja menunjukkan status dan kekuasaannya dengan memiliki banyak selir, dan beberapa di antaranya adalah putri bangsawan yang diberikan sebagai bentuk penghormatan dan tanda kesetiaan. Selain itu, perempuan dari kalangan rakyat biasa juga bisa dijadikan selir oleh keluarga mereka demi meningkatkan status sosial.

Meskipun terdapat cerita bahwa selir kadang-kadang diberikan sebagai persembahan antar kerajaan, hal ini lebih sering dianggap sebagai legenda. Namun, fenomena perempuan sebagai komoditas memperlihatkan betapa kuatnya tradisi feodal dalam menundukkan individu demi kepentingan status dan kekuasaan.

Menurut John Ingleson, dalam artikelnya "Prostitution in Colonial Java" (dimuat dalam buku "Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essays in Honour of Professor J. D. Legge") prostitusi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1811¹. Pada masa itu, di bawah pemerintahan Herman Willem Daendels, jalan Anyer-Panarukan dan beberapa stasiun kereta api dibangun. Proyek besar tersebut mendorong berkembangnya praktik prostitusi di wilayah Jawa.

Selanjutnya, pada tahun 1870, setelah pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan menerapkan sistem *cultuurstelsel*, prostitusi menjadi semakin meluas. Penerapan sistem ini meningkatkan permintaan tenaga kerja murah dan menciptakan situasi di mana eksploitasi seksual menjadi hal yang umum.

Isu Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Setelah Perang Dunia II berakhir dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dikeluarkan pada tahun 1948, isu kemanusiaan, termasuk perbudakan dan prostitusi, mulai diakui

¹ United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Global Report on Trafficking in Persons 2020.

sebagai pelanggaran HAM. Pada tahun 1967, masalah perdagangan manusia mulai dibahas secara serius di tingkat internasional oleh Komisi Status Perempuan. Laporan awal mereka menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah global dalam memerangi diskriminasi dan eksploitasi manusia.

Sebagai tindak lanjut, beberapa konvensi internasional digelar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tegas. Salah satu hasil penting adalah pembentukan Commission on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979. Organisasi ini bertujuan untuk memberantas segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai bidang.

Salah satu terobosan penting dari CEDAW adalah penegasan dalam Pasal 1 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kedua pasal ini menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan secara bebas dan bahwa hak tersebut merupakan bagian dari HAM. Pengakuan ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak perempuan dan memberikan dasar hukum internasional yang kuat dalam melawan perdagangan manusia.

Faktor-Faktor Penyebab Human Trafficking di Indonesia

Perdagangan manusia atau human trafficking di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan dipicu oleh sejumlah faktor sosial dan ekonomi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi maraknya kasus ini adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Berikut ini penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor tersebut.

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah penyebab paling dominan dalam meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2021, sekitar 9,71% atau 26,5 juta orang di Indonesia tergolong miskin¹. Selain itu, Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memperkirakan bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 10,81% pada tahun 2022, yang berarti sekitar 29,3 juta orang akan mengalami kondisi kemiskinan².

Peningkatan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh ketidakefektifan kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat miskin tidak mendapat jaminan kesejahteraan ekonomi yang cukup. Selain itu, dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi yang belum teratasi juga turut memperburuk situasi³.

Kemiskinan yang kronis sering kali memaksa masyarakat mencari cara cepat untuk memperoleh penghasilan, meskipun hal tersebut berisiko bagi keselamatan mereka. Banyak korban perdagangan manusia awalnya termotivasi oleh kebutuhan finansial, tanpa sadar bahwa mereka dijebak dalam situasi eksploitasi. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya menyebabkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga membuat orang rentan menjadi korban perdagangan manusia yang tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan⁴.

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga menjadi salah satu penyebab utama yang memperburuk kondisi human trafficking di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, total populasi Indonesia pada Juni 2021 mencapai 272,23 juta jiwa. Namun, hanya sebagian kecil masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi. Jumlah masyarakat dengan gelar S3 hanya 0,02% atau 59.190 orang, sedangkan mereka yang menyelesaikan pendidikan hingga S2 mencapai 0,03% atau 822.470 orang⁵. Selain itu, hanya 4,25%

² Sari, D. (2021). Membangun Jaringan Koordinasi dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

³ Ibid.

⁴ Nasution, A. (2022). Keterbatasan Sumber Daya dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia. *Jurnal Kebijakan Publik*.

⁵ Ibid.

atau 11,58 juta orang yang menamatkan pendidikan S1, dan 1,27% atau 3,46 juta orang yang lulus D3.

Secara keseluruhan, masyarakat yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi hanya mencakup 16,7% atau 17,08 juta orang⁶. Sebagian besar masyarakat Indonesia menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah, dengan 20,63% atau 56,15 juta orang yang tamat SLTA dan 14,57% atau 39,67 juta orang yang hanya menamatkan SLTP. Lebih memprihatinkan lagi, sebanyak 23,32% atau 63,49 juta orang tidak pernah atau belum mendapatkan akses pendidikan formal⁷.

Selain itu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2020 mencatat bahwa 1,71% atau 2,96 juta orang di Indonesia masih buta aksara, meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang berada pada 1,78% atau 3,08 juta orang⁸.

Minimnya akses pendidikan menyebabkan rendahnya tingkat literasi dan kemampuan berpikir kritis di kalangan masyarakat, yang membuat mereka lebih mudah terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Banyak korban yang tidak memahami risiko bekerja di luar negeri atau menerima tawaran pekerjaan ilegal, sehingga mereka rentan terhadap penipuan dan eksploitasi⁹.

1. Kerangka Hukum Internasional tentang Perdagangan Manusia

Hukum internasional menyediakan sejumlah instrumen penting untuk menangani perdagangan manusia. Beberapa instrumen tersebut meliputi:

- Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2000. Protokol ini mewajibkan negara untuk mengadopsi tindakan legislatif dan kebijakan yang komprehensif untuk mencegah perdagangan manusia dan memberikan perlindungan kepada korban¹⁰.
- Konvensi tentang Hak Anak (CRC) yang menekankan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari perdagangan manusia dan menjamin hak-hak mereka¹¹.
- Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka. Konvensi ini mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran, termasuk upaya pencegahan perdagangan manusia di kalangan kelompok rentan¹².
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang menggarisbawahi perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk perdagangan manusia¹³.

Setiap instrumen ini memberikan kontribusi penting dalam membentuk kerangka hukum yang lebih kuat untuk penanganan perdagangan manusia, namun keberhasilan implementasinya di tingkat

⁶ Akar, M. & Kurniawan, R. (2021). Koordinasi antar Lembaga dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

⁷ Susanto, H. (2022). Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Perdagangan Manusia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

⁸ Nasution, A. (2022). Keterbatasan Sumber Daya dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia. *Jurnal Kebijakan Publik*.

⁹ Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰ Akar, M. & Kurniawan, R. (2021). Koordinasi antar Lembaga dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

¹¹ Susanto, H. (2022). Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Perdagangan Manusia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

¹² Ibid.

¹³ United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

nasional sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas negara.

2. Regulasi Nasional di Indonesia

Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan untuk menangani perdagangan manusia, di antaranya:

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjadi landasan hukum nasional dalam penanganan perdagangan manusia. UU ini mencakup definisi, sanksi, dan mekanisme pencegahan serta perlindungan bagi korban¹⁴.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memulihkan korban, termasuk penyediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi¹⁵.
- Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rencana ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan perdagangan manusia¹⁶. Rencana ini juga mencakup strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur perlindungan tenaga kerja, termasuk mencegah eksploitasi tenaga kerja migran dan memastikan perlindungan hak-hak pekerja¹⁷.

3. Tantangan dalam Implementasi Hukum Internasional

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan:

- Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Penanganan kasus perdagangan manusia sering kali melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Namun, kurangnya koordinasi menyebabkan penanganan yang tidak efektif. Misalnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak selalu sejalan dengan program perlindungan korban yang dijalankan oleh kementerian sosial. Selain itu, perbedaan prioritas antar lembaga sering kali mengakibatkan konflik dalam penanganan kasus¹⁸.
- Budaya Impunitas dan Stigmatisasi Korban Banyak korban perdagangan manusia yang tidak berani melapor karena stigma sosial dan takut akan tindakan balasan dari pelaku. Hal ini memperburuk situasi dan memperpanjang masa eksploitasi. Ketidakhahaman masyarakat tentang hak-hak mereka juga menjadi kendala dalam melaporkan kasus-kasus tersebut¹⁹.
- Minimnya Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat Banyak masyarakat yang masih kurang memahami tentang perdagangan manusia dan hak-hak mereka. Pendidikan dan sosialisasi yang kurang memadai membuat banyak orang tidak menyadari bahwa mereka dapat menjadi korban atau bahwa mereka memiliki hak untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, program edukasi yang lebih intensif dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat²⁰.
- Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga kerja, maupun infrastruktur, menjadi salah satu penghalang utama dalam upaya penanganan perdagangan manusia. Banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan perdagangan manusia dihadapkan pada tantangan anggaran yang

¹⁴ Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Nasution, A. (2022). Keterbatasan Sumber Daya dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia. *Jurnal Kebijakan Publik*.

¹⁹ Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁰ United Nations. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

terbatas, yang mengakibatkan keterbatasan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan²¹.

4. Langkah-Langkah Meningkatkan Efektivitas Hukum Internasional

Untuk meningkatkan efektivitas hukum internasional dalam penanganan perdagangan manusia di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil:

- Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Dibutuhkan mekanisme yang jelas untuk koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus
- perdagangan manusia agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam pelaksanaan program. Hal ini juga termasuk pembentukan tim gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menangani kasus secara holistik. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja dengan tujuan yang sama¹⁵.
- Pendidikan dan Sosialisasi Masyarakat perlu diberi informasi yang lebih baik tentang perdagangan manusia, hak-hak mereka, serta cara melapor jika mereka atau orang yang mereka kenal menjadi korban. Program-program pendidikan di sekolah dan komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini. Selain itu, penggunaan media sosial dan kampanye publik dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan visibilitas isu perdagangan manusia²².
- Perlindungan Korban Negara harus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, termasuk bantuan medis, psikologis, dan hukum, serta memberikan akses kepada mereka untuk memulai kehidupan baru. Ini termasuk penyediaan tempat perlindungan yang aman dan dukungan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Perlindungan yang efektif juga mencakup pemberian informasi tentang hak-hak korban dan layanan yang tersedia untuk mereka²³.
- Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pegawai pemerintahan mengenai isu-isu perdagangan manusia dan hak asasi manusia sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani kasus-kasus tersebut. Keterlibatan organisasi non-pemerintah dan komunitas dalam pelatihan ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan membantu dalam pelaksanaan penanganan kasus yang lebih sensitif dan berbasis hak²⁴.

KESIMPULAN

Hukum internasional memberikan kerangka kerja yang penting untuk penanganan perdagangan manusia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat nasional. Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, tantangan yang dihadapi dalam koordinasi antar lembaga, budaya impunitas, dan minimnya sosialisasi harus diatasi. Upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum internasional dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah. Melalui langkah-langkah strategis yang telah diuraikan, diharapkan bahwa perdagangan manusia dapat ditekan dan korban dapat memperoleh perlindungan serta rehabilitasi yang layak. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas implementasi hukum ini serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi.

DAFTAR PUSTAKA

-
- ²¹ Mulyani, S. (2022). Stigma Sosial terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*.
²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
²³ Ibid.
²⁴ Susanto, H. (2022). Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Perdagangan Manusia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

- Akar, M. & Kurniawan, R. (2021). Koordinasi antar Lembaga dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Dewi, R. (2023). Perlindungan Korban Perdagangan Manusia: Tinjauan Kebijakan dan Praktik. *Jurnal Perlindungan Anak*.
- Hamidi, A. (2023). Pendidikan Anti Perdagangan Manusia di Sekolah: Sebuah Pendekatan Holistik. *Jurnal Pendidikan dan Hak Asasi Manusia*.
- Ibid.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Mulyani, S. (2022). Stigma Sosial terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*.
- Nasution, A. (2022). Keterbatasan Sumber Daya dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Priyanto, E. (2022). Penggunaan Media Sosial untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Perdagangan Manusia. *Jurnal Media dan Komunikasi*.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Sari, D. (2021). Membangun Jaringan Koordinasi dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Susanto, H. (2022). Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Perdagangan Manusia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*.
- United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.
- United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.